



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

Nomor : 522/284/SPK/DIN.HUT/2011
Tanggal : 24 Juni 2011

KEGIATAN :

PENGADAAN PAKAIAN APARATUR

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

PEKERJAAN : PENGADAAN BELANJA PAKAIAN SIPIL HARIAN
LOKASI : DINAS KEHUTANAN
NILAI KONTRAK : Rp.17.910.000,-

PELAKSANA

CV. DAVID



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

NOMOR : 522/ 284 /SPK/DIN.HUT/2011
TANGGAL : 24 Juni 2011

UNTUK

PENGADAAN BELANJA PAKAIAN SIPIL HARIAN

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KEGIATAN : PENGADAAN PAKAIAN APARATUR
PADA : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN
BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN

DIREKTUR CV. DAVID

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. ZUWENDRA
NIP : 19601219 198801 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
Alamat : Sukamenanti Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat kegiatan Pengadaan Pakaian Aparatur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.1 / 124 /Bup.PASBAR/2011 tanggal 28 Februari 2011, sebagai pengguna jasa yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : DONI MANIR
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : JL Simpang Empat – Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. DAVID berdasarkan Akta Notaris DONI MANIR Nomor 5 Tanggal 18 Desember 2006 sebagai penyedia jasa yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Penawaran Nomor : 02./CV.DVD/2011 Tanggal 15 Juni 2011.
2. Surat Penetapan Pemenang Nomor : 109/PPBJ/III/2011 tanggal 20 Juni 2011
3. Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa Nomor : 110 /PPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 21 Juni 2011

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan ikatan perjanjian/ kontrak untuk melaksanakan pekerjaan jasa Pengadaan Belanja Pakaian Sipil Harian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 Tugas dan Lingkup Pekerjaan

PIHAK KESATU dalam kedudukan seperti tersebut diatas memberi tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa sebagai berikut :

Pekerjaan : PENGADAAN BELANJA PAKAIAN SIPIL HARIAN
Kegiatan : PENGADAAN PAKAIAN APARATUR
SKPD : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Lokasi Pekerjaan : Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Pasal 2 Dokumen Kontrak

Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak yaitu :

1. Surat penunjukan penyedia barang/ jasa
2. Spesifikasi
3. Daftar kuantitas dan harga atau Rencana Anggaran Biaya
4. Dokumen lainnya : Berita acara pembukaan penawaran, Berita acara penjelasan pekerjaan.



Semua dokumen tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, setiap kalimat dan pasal harus diartikan sedemikian rupa sehingga satu sama lainnya sejalan dan saling mendukung, dan apabila terdapat keraguan atau pertentangan ketentuan, maka dokumen yang menunjukkan persesuaian dengan diskusi antara kedua belah pihak adalah menentukan.

Apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian
2. Surat penawaran berikut kuantitas dan harga
3. Spesifikasi
4. Dokumen lainnya : Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Penetapan penyedia barang/jasa.

Pasal 3 Nilai Kontrak

1. Para Pihak menyetujui nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas adalah sebesar Rp. 17.910.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
2. Nilai Kontrak tersebut pada ayat 1 (satu) diatas dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan tahun 2011.
3. Di dalam nilai kontrak seperti tersebut pada ayat 1 (satu) diatas sudah termasuk semua pajak, biaya materai, retribusi dan kewajiban lain yang merupakan pungutan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

Pasal 4

Arti dan Makna

Para Pihak setuju bahwa ungkapan –ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para Pihak setuju untuk melaksanakan kewajiban masing – masing, yaitu PIHAK KESATU membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah disepakati, dan PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal pelaksanaan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Pasal 6

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perjanjian (Kontrak) ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak (24 Juni s/d 25 Juli 2011), Penyedia Barang /Jasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik sesuai dengan dokumen kontrak dan harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal segera setelah pekerjaan tersebut selesai, Penyedia Barang /Jasa dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang /Jasa untuk melaksanakan Serah Terima Pekerjaan tersebut.

Pasal 7



Cara Pembayaran

1. Pembayaran akan dilaksanakan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan Berita Acara Pembayaran dan data dokumen pendukung lainnya uang terkait dengan proses pembayaran, dan akan dibayarkan ke rekening No 1200.0210.01662-3 a.n DONI MANIR pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatas dibayarkan sekaligus 100 % apabila pekerjaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas telah diserahkan dalam keadaan baik, cukup dan baru yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
3. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatas dilakukan setelah barang yang diserahkan diperiksa terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2011 dan dilengkapi dengan administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Sanksi, Denda dan Pemutusan Kontrak

1. Apabila terbukti dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU dapat melakukan :
 - a. Pemberian teguran dan peringatan tertulis.
 - b. Perjanjian pengadaan ulang secara tertulis
 - c. Penangguhan Pembayaran.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan – ketentuan didalam kontrak dan spesifikasi teknis pekerjaan dan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan menurut Pasal 6, maka terhadap PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi penghentian dan pemutusan kontrak secara sepihak.
3. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan sebagaimana jangka waktu tersebut pada pasal 6 diatas akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sekurang – kurangnya sebesar 1/100 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan sejak jangka waktu pelaksanaan habis.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

4. Untuk menghentikan dan memutuskan kontrak tersebut ayat 2 (dua) dan ayat 3, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia.
5. Kontrak batal demi hukum atau dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan kolusi kecurangan dan atau pidana korupsi dalam pelaksanaan kontrak.

Pasal 9
Hak Paten, Hak Cipta dan Merek

Apabila terjadi pelanggaran hak paten, hak cipta, dan merek dalam proses pekerjaan yang diperjanjikan, maka segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran dimaksud adalah merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan



1. Apabila didalam melaksanakan Surat Perjanjian Kerja ini terjadi perselisihan/perbedaan paham akibat adanya hal-hal yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, jika dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak memilih dan menunjuk Pengadilan Negeri Simpang Empat tempat penyelesaian menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Keputusan dari hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah mengikuti dan segala biaya yang timbul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dipikul olah para pihak.

Pasal 11
Keadaan Kahar (Force Mejeure)

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK KESATU maupun olah PIHAK KEDUA sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat memenuhi, seperti adanya peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industry lainnya.
2. Keadaan kahar tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan, atau kelalaian para pihak.
3. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadi keadaan kahar tidak dapat dikenakan sanksi.
4. Siapa yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
6. Selambat – lambatnya dalam 5 (lima) hari kalender sejak keadaan memaksa, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan kebenaran keadaan memaksa tersebut harus dinyatakan oleh pejabat instansi berwenang.

Pasal 12
Lain – lain

Segala yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

Pasal 13
Penutup

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), lembar kesatu dan kedua dibubuhi materai secukupnya dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, untuk dapat ,digunakan sebagaimana mestinya

Simpang Empat, tanggal, bulan, tahun tersebut diatas

PIHAK KEDUA
CV.DAVID



DONI MANIR
Direktur

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ir. ZUWENDRA
NIP. 19601219 198801 1 001

Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. ZUWENDRA
NIP.19601219 198801 1 001

Pasal 13
Penutup

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), lembar kesatu dan kedua dibubuhi materai secukupnya dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Simpang Empat, tanggal, bulan, tahun tersebut diatas

PIHAK KEDUA
CV.DAVID



DONI MANIR
Direktur

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Ir. ZUWENDRA
NIP. 19601219 198801 1 001

Mengetahui,
PENGUNA ANGGARAN



Ir. ZUWENDRA
NIP.19601219 198801 1 001



DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman

SURAT PERINTAH KERJA
Nomor : **10** /SPK /DINHUT/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. ZUWENDRA
Nip : 19601219 198801 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning

Berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa pelaksana pekerjaan pengadaan Belanja Pakaian Sipil Harian Kepala Dinas Kehutanan /Pengguna Anggaran No. 12/SPBJ /DINHUT/2010 tanggal 23 Juni 2011 dan Berita Acara Penetapan Pemenang No. 109/PPBJ/2011 tanggal 20 Juni 2011

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : DONI MANIR
Jabatan : Direktur CV. DAVID
Alamat : Simpang Empat Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan :

Pengadaan : Belanja Pakaian Sipil Harian
Kegiatan : Pengadaan Pakaian Aparatur

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Pakaian Dinas Harian Bahan Polyester, Warna Kuning, Berat 1,5 Kg, Atribut Pemda PasBar & Merk Paolo Parera	45	Stel	398.000,-	17.910.000,-

2. Surat penunjukan ditetapkan secara harga satuan lamp-sum dengan nilai Rp 17.910.000,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Puluh Ribu Rupiah)
3. Bahwa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari setelah tanggal SPK ini dikeluarkan penyediaan barang agar melaksanakan pekerjaan

Demikian Surat Perintah Kerja Kerja (SPK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpang Empat
Tanggal : 24 Juni 2011

Pejabat Pembuat Komitmen


Ir. ZUWENDRA
NIP. 19601219 198801 1 001

CV. David



DONI MANIR
Direktur

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/ JASA (SPPBJ)
PENGADAAN BELANJA PAKAIAN SIPIL HARIAN

Nomor : **12** /SPPBJ/DIN.HUT/2011
Lampiran : -

Simpang Empat, 23 Juni 2011

Kepada Yth.
Sdr. Direktrur DAVID
di Tempat

Perihal: Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Pakaian Sipil Harian

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 02/ CV.DVD /2011 tanggal 15 Juni 2011 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Belanja Pakaian Sipil Harian dengan harga negosiasi penawaran sebesar Rp. 17.910.000,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen



If. ZUWENDRA

NIP. 19601219 198801 1 001

Tembusan Yth. :

1. Sdr. Pejabat Pengadaan Barang Jasa Dinas Kehutanan.
2. Sdr. PPTK Pengadaan Belanja pakaian Sipil Harian

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT**

Komplek. Pertanian Nagari Aua Kuniang Kec. Pasaman -Sukamemti

Simpang Empat, 30 Mei 2011

Nomor : 05 /PPTK-DIN.HUT/2011
Lamp :
Perihal : **PENGADAAN BELANJA PAKAIAN SIPIL
HARIAN (PSH)**

Kepada
Yth.Sdr. Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa Din.Hut Kab. Pasaman Barat
di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa kegiatan Pengadaan Pakaian Aparatur pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 tersedia dana untuk Belanja Pakaian Sipil Harian sebesar Rp. 17.910.000,-(Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) pada rekening No. 2.02.2.02.01.03.01.5.2.2.12.02
Dengan rincian spesifikasi sebagai berikut:

No	Uraian
1	2
	Pengadaan Belanja Pakaian Sipil Harian
	- Pakaian Dinas Harian
	<ul style="list-style-type: none">• Bahan Polyester• Warna Kuning Khagie• Berat 1,5 Kg• Atribut Pemda Pasaman Barat• Merk Paolo Parera

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diminta kepada Saudara untuk memprosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku (Perpres RI No. 54 tahun 2011).

Demikianlah disampaikan kepada saudara atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


SUWANDIL SH
NIP.19650304 198703 1 005

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BELANJA BAHAN / PENGADAAN BELANJA PAKAIAN SIPIL HARIAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

No	Uraian	SPESIKASI	Volume Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pakaian Dinas Harian		45	361.818,17	16.281.818,-
	Spesifikasi :				
	Bahan	Polyester			
	Warna	Kuning Khagie			
	Berat	1,5			
	Atribut	Pemda Pasaman Barat			
	Merk	Paolo Parera			
		JUMLAH			16.281.818,-
		PPN 10 %			1.628.182,-
		TOTAL			17.910.000,-
		PEMBULATAN			17.910.000,-

Terbilang : Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus sepuluh Ribu Rupiah

Demikianlah Rencana Anggaran Biaya Belanja Pakaian Sipil Harian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 30 Mei 2011

PPTK



Suyandi, SH

NIP.19621120 198709 1 001

**PEJABAT PENGADAAN DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011**
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukomananti

**PENGADAAN BELANJA PAKAIAN SIPIL HARIAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Undangan kepada peserta terpilih; | Tanggal 03 Juni 2011 |
| 2. Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung | Tanggal 06 Juni 2011 |
| 3. Pemasukan dokumen prakualifikasi | Tanggal 07 Juni 2011 |
| 4. Penilaian kualifikasi | Tanggal 08 Juni 2011 |
| 5. Penjelasan dan pembuatan berita acara penjelasan; | Tanggal 14 Juni 2011 |
| 6. Pemasukan dan Pembukaan penawaran; | Tanggal 15 Juni 2011 |
| 7. Evaluasi penawaran; | Tanggal 16 Juni 2011 |
| 8. Negosiasi baik teknis maupun biaya; | Tanggal 17 Juni 2011 |
| 9. Penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa; | Tanggal 21 Juni 2011 |
| 10. Penandatanganan kontrak. | Tanggal 24 Juni 2011 |

Simpang Ampek, 30 Mei 2011

**PEJABAT PENGADAAN BARANG & JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**


Natran Hanri, S. Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
BELANJA PENGADAAN PAKAIAN SIPIL HARIAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**


Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri didasari dengan :

1. Mempelajari Standar Harga Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/006/BUP-PASBAR/2011), tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011.
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 015 – 587 –1504 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Standar harga pasar yang ada dalam Kabupaten Pasaman Barat dan sumber lain yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	SPESIPIKASI	Volume Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pakaian Dinas Harian		45	361.818,17	16.281.818,-
	Spesifikasi :				
	Bahan	Polyester			
	Warna	Kuning Khagie			
	Berat	1,5			
	Atribut	Pemda Pasaman Barat			
	Merk	Paolo Parera			
		JUMLAH			16.281.818,-
		PPN 10 %			1.628.182,-
		TOTAL			17.910.000,-
		PEMBULATAN			17.910.000,-

Simpang Empat, 30 Mei 2011

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Ir. ZUWENDRA
Nip. 19601219 198801 1 001

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek. Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

Simpang Empat, 02 Juni 2011

Nomor : /PPBJ/DIN.HUT/2011

Lamp : -

Perihal : Undangan Pra Kualifikasi

Kepada Yth.
Sdr. Direktur CV. DAVID

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada saudara bahwa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tersedia dana untuk Belanja Bahan / Pengadaan Pakaian Sipil Harian dengan HPS sebesar Rp. 17.910.000,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) Berdasarkan dengan hal tersebut kami undang saudara untuk dapat hadir pada :

1. Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung :
Hari / tanggal : Senin/ 06 Juni 2011
Pukul : 11.⁰⁰ WIB
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemasukan Dokumen Prakualifikasi :
Hari / tanggal : Selasa / 07 Juni 2011
Pukul : 13.⁰⁰ WIB
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

dengan membawa persyaratan administrasi sebagai berikut:

- Fotocopy SIUP
- Fotocopy TDP
- Fotocopy SITU
- Fotocopy Akte Notaris
- Fotocopy NPWP
- Fotocopy PPH/PPN 3 Bulan Terakhir
- Fotocopy SPT Tahunan


Demikian disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa



NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN
PRAKUALIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
METODA PENUNJUKAN LANGSUNG**

Kegiatan : Pengadaan Pakaian Aparatur
Pekerjaan : Pengadaan Belanja Pakaian Sipil Harian
Lokasi Pekerjaan : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

No	Hari/Tanggal	Nama		Tanda Tangan
		Pendaftar	Perusahaan	
1.	06 Juni 2011	DONI MANIR	CV.DAVID	

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa



NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA
METODA PENUNJUKAN LANGSUNG**

Kegiatan : Pengadaan Pakaian Aparatur
Pekerjaan : Pengadaan Belanja Pakaian Sipil Harian
Lokasi Pekerjaan : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

No	Hari/Tanggal	Nama		Tanda Tangan
		Pendaftar	Perusahaan	
1.	07 Juni 2011	DONI MANIR	CV.DAVID	1

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S. Hut
NIP.19800131 200501 1 007



CV. DAVID *Textile & Tailor*

AHLI JAS KOLEKSI PAKAIAN PRIA/WANITA

Simpang Empat Pasaman Barat HP. 081266702000

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *DONI MANIR*

No.KTP : -

Jabatan : Direktur

Bertindak untuk
dan atas nama : CV. DAVID

dalam rangka Pengadaan Belanja Pakaian Sipil Haria pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Simpang Empat 08 Juni 2011

CV. DAVID



DONI MANIR
DIREKTUR

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek. Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**BERITA ACARA PENILAIAN KUALIFIKASI
PENGADAAN BELANJA PAKAIAN SIPIL HARIAN**

NOMOR : 101 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan penilaian Prakualifikasi Belanja Pakaian Sipil Harian dengan hasil sebagai berikut:

1. Calon Rekanan / Perusahaan
Nama Perusahaan : CV. DAVID
Alamat : jl Simpang Ampek , Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat
N P W P : 02.514.479.1-202.000
2. Hasil penilaian dokumen perusahaan :

NO	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI				
		AKTA PERUSAHAAN	SITU	NPWP	TDP	SIUP
1	CV. DAVID	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

Setelah diadakan penilaian terhadap calon rekanan di atas, maka calon rekanan tersebut telah memenuhi syarat untuk pengadaan tersebut di atas.

Demikianlah Berita Acara Penilaian Prakualifikasi Pengadaan Belanja Pakaian Sipil Harian. dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut di atas
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**BERITA ACARA
PENETAPAN PRAKUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA
NOMOR : **102** /PPBJ/DIN.HUT/2011**

Berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi terhadap peserta yang memasukkan dokumen prakualifikasi Penunjukan Langsung Kegiatan Pengadaan Pakaian Aparatur pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, maka berdasarkan :

1. Perpres No. 54 tahun 2010.
2. Berita Acara Hasil evaluasi prakualifikasi Nomor :101 / PPBJ / DIN.HUT / 2011 tanggal 8 Juni 2011.

Dengan ini ditetapkan Perusahaan yang lulus prakualifikasi sebagai berikut :

No	Peserta	Alamat	Hasil Penilaian	Hasil Evaluasi
1	CV.DAVID	Jl Simpang Ampek Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat	Memenuhi Syarat	Lulus

Simpang Empat 9 Juni 2011
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman – Sukamenanti

Simpang Empat, 10 Juni 2011

Nomor : **103** /PPBJ/DIN.HUT/2011
Lamp : -
Perihal : Penyedia Barang Lulus Prakuilifikasi

Kepada Yth.
Bpk Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di-
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan berita acara penetapan perusahaan yang lulus prakuilifikasi Proses Penunjukan Langsung kegiatan Pengadaan Pakaian aparatur Pengadaan PAKAIAAN Sipil Harian Nomor : 102/PPBJ/DIN.HUT/2011 9 Juni 2011, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa perusahaan yang lulus prakuilifikasi tersebut sebagai berikut :

No	Peserta	Alamat
1	CV. DAVID	Jl. Simpang Ampek Nag,Lingkuang Aua Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Simpang Empat, Tanggal tersebut di atas
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

Simpang Empat, 13 Juni 2011

Nomor : **104**/PPBJ/DIN.HUT/2011
Lamp : -
Perihal : **Undangan Penjelasan**

Kepada Yth.
Sdr. Direktur CV.DAVID
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakuilifikasi Belanja Pakaian Sipil Harian Kehutanan Nomor: 101 / PPBJ / DIN.HUT / 2011 tanggal 8 Juni 2011, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan bahwa perusahaan saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran Pekerjaan Pengadaan Pakaian Sipil Harian Selanjutnya diminta kepada saudara agar dapat menghadiri Penjelasan Pekerjaan yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Selasa 14 Juni 2011
Pukul : 13.⁰⁰ WIB s/d Selesai
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Demikian disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011)**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIZJING)

NOMOR : 105 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas mulai pukul 13.00 WIB bertempat di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sehubungan dengan pekerjaan :

“ PENGADAAN BELANJA PAKAIAN SIPIL HARIAN




Telah dilaksanakan rapat penjelasan pekerjaan tersebut diatas.

- A. Penjelasan pekerjaan di pimpin oleh : NATRAN HANRI, S.Hut
- B. Calon Rekanan Pelaksana
- Nama : DONI MANIR
- Jabatan : Direktur CV. DAVID
- Alamat : Jl Simpang Empat Nag. Lingsuang aua, Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat
- C. Pokok pokok penjelasan
1. Penjelasan Umum oleh : NATRAN HANRI, S.Hut
2. Penjelasan Administrasi : NATRAN HANRI,S.HUT
3. Penjelasan Teknis : SUWANDI ,SH

D. Hasil Rapat Penjelasan pekerjaan terlampir

Demikian Berita Acara Penjelasan Pekerjaan ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. SUWANDI ,SH	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1..... 	
2. NATRAN HANRI,S.Hut	Pejabat Pengadaan		2..... 
3. DONI MANIR	Direktur CV. DAVID	3..... 	

Lampiran Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Belanja Pakaian Sipil Harian Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

I. PENJELASAN UMUM

1. Pekerjaan

Pengadaan Belanja Pakaian Sipil Harian pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 dengan Pagu Dana Rp. 17.910.000,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

2. Penawaran rekanan diambil yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Administrasi lengkap dan benar
- Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan
- Harga yang wajar

3. Dalam penawaran sudah termasuk semua pajak dan retribusi dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Surat penawaran dialamatkan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Tahun 2011

5. Pelaksanaan evaluasi penawaran baik evaluasi administrasi maupun teknis mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta spesifikasi pengadaan.

II. PENJELASAN ADMINISTRASI

1. Pemasukan penawaran memakai metode 1 (satu) sampul yang dialamatkan kepada "Pejabat Pengadaan/ Pekerjaan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011"

Alamat: Komplek Pertanian Nagari Aua Kuniang Kec.Pasaman Sukomananti pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

2. Surat penawaran dibubuhi materai Rp. 6.000,- ditandatangani dan diberi tanggal. Masa berlaku surat penawaran adalah 10 (sepuluh) hari kalender.

3. Isi sampul penawaran adalah dokumen administrasi dan harga teknis terdiri dari:

- Daftar perincian penawaran harga
- Daftar Isian Kualifikasi
- Pelunasan pajak 3 bulan terakhir

4. Kelengkapan penawaran rangkap 3 (tiga), kekurangan salah satu persyaratan dianggap gugur dan pembukaan penawaran rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.

5. Semua pajak dan pungutan serta retribusi yang berkaitan dengan kontrak harus diperhitungkan di dalam penawaran pekerjaan tersebut.

6. Sistem harga kontrak adalah lumpsum dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran (termin) yaitu sebesar 100% dari harga borongan

7. Waktu pelaksanaan pekerjaan barang dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

8. Pemasukan Penawaran:

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Juni 2011

Jam : 9.⁰⁰ S/D 12.⁰⁰ WIB

Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

9. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengadaan Belanja Bahan Baku Bangunan ini adalah sebesar Rp. 17.910.000,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

III. PENJELASAN TEKNIS

Pengadaan sesuai dengan spesifikasi Pengadaan Belanja Pakaian Sipil Harian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Unit	Harga Satuan
1	2	3	4
1	Pakaian Dinas Harian	45	398.000

Penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) ini ditutup pukul 12.00 WIB.



CV. DAVID *Textile & Tailor*

AHLI JAS KOLEKSI PAKAIAN PRIA/WANITA

Simpang Empat Pasaman Barat HP. 081266702000

Simpang Empat, 15 Juni 2011

Nomor : 02/CV.DVD / 2011
Lampiran :-
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
di-

Tempat


Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONI MANIR
Jabatan : Direktur CV. DAVID
Alamat : Jl. Simpang Ampek Nag. Lingsuang Aua Kec. Pasaman
Kab.Pasaman Barat

Sehubungan surat pejabat pengadaan barang dan jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No. 104/ PPBJ / DIN.HUT / 2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal undangan Penjelasan, bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut dengan ini kami mengajukan penawaran pengadaan barang tersebut sebesar Rp. 17.910.000,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender. Persyaratan Administrasi terlampir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas pertimbangan Bapak saya ucapkan terima kasih.



CV. DAVID

DONI MANIR
Direktur

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN

NOMOR : **106** / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/ 664 /DIN.HUT-2011, Tanggal 4 April 2011 telah melaksanakan pembukaan penawaran Pengadaan Belanja PAKaian Sipil Harian , dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	DOKUMEN ADMINISTRASI			
		Surat Penawaran	Daftar Isian Kualifikasi	Pajak Tahun Terakhir dan Pelunasan Pajak 3 Bulan terakhir	Harga Penawaran
1.	CV. DAVID	Ada	Ada	Ada	Rp. 17.910.000,-

Demikian Berita acara ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007



CV. DAVID *Textile & Tailor*

AHLI JAS KOLEKSI PAKAIAN PRIA/WANITA

Simpang Empat Pasaman Barat HP. 081266702000

Spesifikasi dan Harga Penawaran :

No	Uraian	Spesifikasi	Volume Unit	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Pakaian Dinas Harian		45	361.818,17,-	16.281.818,-
	Spesifikasi :				
	Bahan	Polyester			
	Warna	Kuning Khagie			
	Berat	1,5			
	Atribut	Pemda Pasaman Barat			
	Merk	Paolo Parera			
	JUMLAH				16.281.818,-
	PPN 10 %				1.628.182
	TOTAL				17.910.000
	PEMBULATAN				17.910.000

Terbilang : Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah

Demikianlah disampaikan atas pertimbangan Bapak kami ucapkan terima kasih.

CV.DAVID



DONI MANIR
Direktur

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN
NOMOR : 107 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/664 /DIN.HUT -2011, Tanggal 4 April 2011 telah mengadakan evaluasi terhadap penawaran Pengadaan Belanja Pakaian Harian Sipil

I. Uraian Evaluasi Mengenai :

1. Penelitian mengenai syarat-syarat administrasi.
2. Penelitian Harga.

II. Hasil evaluasi dokumen Penawaran :

NO	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI				
		Surat Penawaran	Daftar Rincian Harga	Daftar Isian Kualifikasi	Pelunasan Pajak	Hasil Akhir
1	CV. DAVID	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, maka Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa berkesimpulan bahwa calon penyedia barang dan jasa tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan mampu untuk pelaksanaan Pengadaan Belanja Pakaian Sipil Harian/ Demikian Berita acara hasil Penelitian ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA
NOMOR : **100** / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/ 664 /DIN.HUT -2011, Tanggal 4 April 2011 telah mengadakan negosiasi teknis dan harga penawaran Pengadaan Belanja Pakaian Sipil Harian

1. Evaluasi Teknis

No	NAMA PERUSAHAAN	Kesesuaian Spesifikasi Teknis	Hasil Akhir
1.	CV. DAVID	Memenuhi	Lulus

2. Negosiasi Harga

No	Perusahaan	Harga (Rp.)			Waktu Pelaksanaan
		HPS	Harga Tawaran	Negosiasi	
1.	CV. DAVID	Rp. 17.910.000,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)	Rp. 17910.000,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)	Rp. 17.910.000,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)	30 (Tiga Puluh) Hari kalender

Harga tersebut diatas sudah termasuk pajak-pajak yang diharuskan kepada penyedia jasa Pengadaan Belanja Pakaian Dinas Harian Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

Demikian Berita acara hasil negosiasi harga ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

CV. DAVID



DONI MANIR
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa

NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG
NOMOR : 108 /PPBJ/DINHUT/2011**

Berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi terhadap peserta yang memasukkan dokumen penawaran Penunjukan Langsung Kegiatan Pengadaan Pakaian Sipil Harian pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, maka berdasarkan :

1. Perpres No. 54 tahun 2010.
2. Berita Acara Negosiasi teknis dan biaya Nomor : 108 /PPBJ/ DIN.HUT / 2011 tanggal 17 Juni 2011.

Dengan ini ditetapkan Perusahaan yang akan melaksanakan Pengadaan Belanja Sipil Harian sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. DAVID
NPWP : 02.514.479.1-202.000
Alamat : Jl. Simpang Ampek Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat.
Harga Negosiasi : **Rp. 17.910.000,-**
Waktu Pelaksanaan : (Tujuh Belas Juta Sembilan RatusSepuluh Ribu Rupiah)
30 (tiga puluh) hari kalender

Simpang Empat, 20 Juni 2011
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI S. Hut
Nip. 19800131 200501 1 007

Tembusan : Disampaikan kepada yth;

1. Bpk. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat;
2. Bpk. PPTK Kegiatan Pengadaan Belanja Pakaian Sipil Harian Kab. Pasaman Barat

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

Simpang Empat, 21 Juni 2011

Nomor : **110** /PPBJ/DIN.HUT/2011
Lamp : -
Perihal : Penetapan Penyedia Barang

Kepada Yth.
Bpk Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di-
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan berita acara penetapan perusahaan yang lulus Proses Penunjukan Langsung kegiatan Pengadaan Belanja Pakaian Sipil Harian Nomor : 109 /PPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 20 Juni 2011, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai calon penyedia barang/ jasa tersebut sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. DAVID
N P W P : 02.514.479-202.000
Alamat : JL Simpang Ampek Nag. Lingsuang Aua Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat.
Harga Negosiasi :
Rp. 17.910.000,-
Waktu Pelaksanaan : (tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
30 (Tiga puluh) hari kalender

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


NATRAN HANRI, S.Hut
NIP.19800131 200501 1 007



CV. DAVID *Textile & Tailor*
AHLI JAS KOLEKSI PAKAIAN PRIA/WANIT.

Simpang Empat Pasaman Barat HP. 081266702000

Simpang Empat, 18 Mei 2011

Nomor : 01 / CV.DVD / 2011
Lampiran :
Perihal : **Perkenalan Perusahaan**

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Di

Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONI MANIR
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. DAVID
Alamat : JL Simpang Ampek Nag. Lingkuang Aua Kec.
Pasaman, Kab.Pasaman Barat

Dengan ini memperkenalkan perusahaan kami yang bergerak di bidang:
Tekstil dan Tailor

Untuk dapat diikutsertakan dan mengikuti kegiatan pengadaan barang / jasa di lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai bahan pertimbangan Bagi bapak bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen perusahaan kami. (Terlampir)

Demikian surat perkenalan ini kami ajukan, atas bantuan dan kerjasama dari bapak terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

CV. DAVID

DONI MANIR
Direktur



CV. DAVID *Textile & Tailor*
AHLI JAS KOLEKSI PAKAIAN PRIA/WANITA

Simpang Empat Pasaman Barat HP. 081266702000

SURAT PERNYATAAN MINAT

UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN PAKAIAN SIPIL HARIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : DONI MANIR
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama : CV. DAVID
Alamat : Simpang Ampek Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pengadaan Pakaian Sipil Harian sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab

Simpang Empat, 18 Mei 2011
CV. DAVID

DONI MANIR
Direktur

DOKUMEN KUALIFIKASI
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA

**U
N
T
U
K**

MENGIKUTI

PEKERJAAN PENGADAAN PAKAIAN SIPIL HARIAN
DINAS KEHUTANAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

PENGADAAN PAKAIANSIPIL HARIAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONI MANIR
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama : CV. DAVID
Alamat : Simpang Empat Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte *Notari HRUSTIM AFANDI,SH Nomor 58 Tanggal 28 Maret 2005*
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: CV. DAVID
2. Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: Jl. Simpang Empat Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat
No. Telepon	:
No. Fax	:-
E-Mail	:-

B. Izin Usaha

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP *	: 03.17/293/SIUP/KPUSP/CV/2010.Pp.1
Masa berlaku izin usaha	: 16 November 2014
Instansi pemberi izin usaha	: Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat

* Pilih yang sesuai

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi	
a. Nomor Akta	: 58
b. Tanggal	: 28 Maret 2005
c. Nama Notaris	: H. RUSTIM AFANDI
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akta	:-
b. Tanggal	:-
c. Nama Notaris	:-

D. Pengurus

1. Komisaris (untuk PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1			

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No.KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	DONI MANIR	04395/03/37/2004	Direktur

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase
1.	DONI MANIR	04395/03/37/2004	JL. Simpang Ampek Nag. Lingkuang aua Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat	100 %

2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	: 02.514.479..1-202.000
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal	:
3.	Laporan bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/ Tanggal	:-

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 14 Maret 2011

CV. DAVID



DONI MANIR
Direktur

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.514.479.1-202.000

NAMA : CV. DAVID

ALAMAT: SIMPANG EMPAT WAGARI LINGKUNG AUR
TERDAFTAR

SIMPANG EMPAT
PASAMAN
PASAMAN BARAT

22-11-2006



PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor : 503/149/SITU/KPUSP/2010

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara **DONI MANIR** tanggal 09 Maret 2010
untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di :
Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan
izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008.

MENGIZINKAN

- Kepada** :
- NAMA** : **DONI MANIR**
UMUR : 34 Tahun
ALAMAT : Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- Untuk** : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontraktor, Perdagangan Umum, Suplier & Leveransir**
dengan luas tempat usaha 4 x 5 M², an **CV. DAVID**
yang beralamat di : Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. *Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.*
4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d Tanggal :
10 Maret 2013

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 10 Maret 2010
a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor : 503/149/SITU/KPUSP/2010

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara **DONI MANIR** tanggal 09 Maret 2010
untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di :
Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan
izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008.

MENGIZINKAN

Kepada :
NAMA : **DONI MANIR**
UMUR : 34 Tahun
ALAMAT : Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontraktor, Perdagangan Umum, Suplier & Leveransir**
dengan luas tempat usaha 4 x 5 M², an **CV. DAVID**
yang beralamat di : Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.
4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d Tanggal :

10 Maret 2013

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 10 Maret 2010

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.52.293	BERLAKU S/D TANGGAL 16 Nopember 2014	PENDAFTARAN : ULANG PEMBAHARUAN KE : Pp.1
-----------------------------	---	--

NAMA PERUSAHAAN : CV. DAVID	STATUS : Kantor Pusat
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB : DONI MANIR	
ALAMAT PERUSAHAAN : Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	
NOMOR TELEPON : -	NOMOR FAX : -
KEGIATAN USAHA POKOK : Pakaian Jadi / Tekstil / Kain	KBLI : 52321

Diterbitkan di : **Simpang Empat**
Pada Tanggal : **10 Maret 2010**



Pembina / Nip. 19640707 198803 1 008



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH DJP SUMBAGTENG
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUKITTINGGI

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No. : PEM-04675/WPJ.02/KP.0103/2006

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV.DAVID
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.514.479.1-202.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 18101 - INDUSTRI PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL
4. Alamat : SIMPANG EMPAT NAGARI LINGKUNG AUR
SIMPANG EMPAT - PASAMAN
PASAMAN BARAT - 26366
5. Merk/Akronim : SWASTA
6. Status Modal : Pusat
7. Status Usaha :
8. Kewajiban Pajak : [X] PPh Pasal 4(2) [X] PPh Pasal 23
[] PPh Pasal 15 [X] PPh Pasal 25
[] PPh Pasal 19 [] PPh Pasal 26
[X] PPh Pasal 21 [X] PPh Pasal 29
[] PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 22-11-2006

BUKITTINGGI, 22 Nopember 2006

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP



A R
060060402

Register:0297812026

KP.PDIP.4.2-00



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 594 /WPJ.27//PPK.04/2011
Tanggal : 19-Okt-11

Nama : CV. DAVID
Alamat : SIMPANG EMPAT NAGARI LINGKUNG AUA
Jenis Pajak : SPT MASA Psl 25 BADAN NIHIL
N.P.W.P. No. P.K.P. : 02.514.479.1.202.000
Ms/Thn Pajak : 0 Sep-11

KANTOR PELAYANAN
PENYULUHAN
KONSULTA
PERPAJAK
SIM-PAN
Petugas penerima,
DAHRUL
NIP. 195911271984031001

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 595 /WPJ.27//PPK.04/2011
Tanggal : 19-Okt-11

Nama : CV. DAVID
Alamat : SIMPANG EMPAT NAGARI LINGKUNG AUA
Jenis Pajak : SPT MASA Psl 21 BADAN NIHIL
N.P.W.P. No. P.K.P. : 02.514.479.1.202.000
Ms/Thn Pajak : 0 Sep-11

KANTOR PELAYANAN
PENYULUHAN
KONSULTA
PERPAJAK
SIM-PAN
Petugas penerima,
DAHRUL
NIP. 195911271984031001

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 596 /WPJ.27//PPK.04/2011
Tanggal : 19-Okt-11

Nama : CV. DAVID
Alamat : SIMPANG EMPAT NAGARI LINGKUNG AUA
Jenis Pajak : SPT MASA PPN BADAN NIHIL
N.P.W.P. No. P.K.P. : 02.514.479.1.202.000
Ms/Thn Pajak : 0 Sep-11

KANTOR PELAYANAN
PENYULUHAN
KONSULTA
PERPAJAK
SIM-PAN
Petugas penerima,
DAHRUL
NIP. 195911271984031001

KP. PDIP 3.16 - 96



Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 594 /WPJ.27//PPK.04/2011
tanggal 19-Okt-11

Nama : CV. DAVID
Alamat : SIMPANG EMPAT NAGARI LINGKUNG AUA
Jenis Pajak : SPT MASA Psl 25 BADAN NIHIL

N.P.W.P. : 02.514.479.1.202.000
No. P.K.P. : 0
Ms/Thn Pajak : Sep-11

KANTOR PELAYANAN
PENYULUHAN
KONSULTA
PERPAJ-
SIMPANG

Petugas penerima,
DAHRUI
NIP. 195911271984031001

KP. PDIP 3.16 - 96



Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 595 /WPJ.27//PPK.04/2011
tanggal 19-Okt-11

Nama : CV. DAVID
Alamat : SIMPANG EMPAT NAGARI LINGKUNG AUA
Jenis Pajak : SPT MASA Psl 21 BADAN NIHIL

N.P.W.P. : 02.514.479.1.202.000
No. P.K.P. : 0
Ms/Thn Pajak : Sep-11

KANTOR PELAYANAN
PENYULUHAN
KONSULTA
PERPAJ-
SIMPANG

Petugas penerima,
DAHRUI
NIP. 195911271984031001

KP. PDIP 3.16 - 96



Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 596 /WPJ.27//PPK.04/2011
tanggal 19-Okt-11

Nama : CV. DAVID
Alamat : SIMPANG EMPAT NAGARI LINGKUNG AUA
Jenis Pajak : SPT MASA PPN BADAN NIHIL

N.P.W.P. : 02.514.479.1.202.000
No. P.K.P. : 0
Ms/Thn Pajak : Sep-11

KANTOR PELAYANAN
PENYULUHAN
KONSULTA
PERPAJ-
SIMPANG

Petugas penerima,
DAHRUI
NIP. 195911271984031001

KP. PDIP 3.16 - 96



Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : langgal

531 / WPJ.27//PPK.04/2011
19-Sep-11

Nama : CV. DAVID
Alamat : SIMPANG EMPAT
Jenis Pajak : SPT MASA PPN BADAN

N.P.W.P : 02.514.479.1-202.000
No. PKP :
Ms/Thn Pajak : Agust-11

NIHIL



KP. PDIP 3.16 - 96



Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : langgal

529 / WPJ.27//PPK.04/2011
19-Sep-11

Nama : CV. DAVID
Alamat : SIMPANG EMPAT
Jenis Pajak : SPT MASA Pst 25 BADAN

N.P.W.P : 02.514.479.1-202.000
No. PKP :
Ms/Thn Pajak : Agust-11

NIHIL



KP. PDIP 3.16 - 96



Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : langgal

530 / WPJ.27//PPK.04/2011
19-Sep-11

Nama : CV. DAVID
Alamat : SIMPANG EMPAT
Jenis Pajak : SPT MASA Pst 21 BADAN

N.P.W.P : 02.514.479.1-202.000
No. PKP :
Ms/Thn Pajak : Agust-11

NIHIL



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : langgal

531 / WPJ.27 // PPK.04/2011
19-Sep-11

Nama :
Alamat :
Jenis Pajak :

CV. DAVID
SIMPANG EMPAT
SPT MASA PPN BADAN

N.P.W.P 02.514.479.1-202.000
No. PKP
Ms/Thn Pajak Agust-11
NIHIL



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : langgal

529 / WPJ.27 // PPK.04/2011
19-Sep-11

Nama :
Alamat :
Jenis Pajak :

CV. DAVID
SIMPANG EMPAT
SPT MASA Pst 25 BADAN

N.P.W.P 02.514.479.1-202.000
No. PKP
Ms/Thn Pajak Agust-11
NIHIL



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : langgal

530 / WPJ.27 // PPK.04/2011
19-Sep-11

Nama :
Alamat :
Jenis Pajak :

CV. DAVID
SIMPANG EMPAT
SPT MASA Pst 21 BADAN

N.P.W.P 02.514.479.1-202.000
No. PKP
Ms/Thn Pajak Agust-11
NIHIL



KP. PDIP 3.16 - 96



Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 544 /WPJ.27//PPK.04/2011
tanggal 19-Agust-11

Nama : CV. DAVID
Alamat : SIMPANG EMPAT NAG. LINGKUANG AUA

NPWP : 02.514.479.1.202.000
No. P.K.P : 0
Ms/Thn Pajak : Jul-11

Jenis Pajak : SPT MASA Psl 25 BADAN NIHIL



Petugas penerima,

DAHRUL
195911271984031001

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 545 /WPJ.27//PPK.04/2011
tanggal 19-Agust-11

Nama : CV. DAVID
Alamat : SIMPANG EMPAT NAG. LINGKUANG AUA

NPWP : 02.514.479.1.202.000
No. P.K.P : 0
Ms/Thn Pajak : Jul-11

Jenis Pajak : SPT MASA Psl 21 BADAN NIHIL



Petugas penerima,

DAHRUL
195911271984031001

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 546 /WPJ.27//PPK.04/2011
tanggal 19-Agust-11

Nama : CV. DAVID
Alamat : SIMPANG EMPAT NAG. LINGKUANG AUA

NPWP : 02.514.479.1.202.000
No. P.K.P : 0
Ms/Thn Pajak : Jul-11

Jenis Pajak : SPT MASA PPN BADAN NIHIL



Petugas penerima,

DAHRUL
195911271984031001

KP. PDIP 3.16 - 96



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 544 /WPJ.27//PPK.04/2011
langgal 19-Agust-11

Nama : CV. DAVID
Alamat : SIMPANG EMPAT NAG. LINGKUANG AUA
Jenis Pajak : SPT MASA Psl 25 BADAN NIHIL
No. PKP : 02.514.479.1.202.000
Ms/Thn Pajak : 0 Jul-11



DAHRUI

195911271984031001

CP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK


Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 545 /WPJ.27//PPK.04/2011
langgal 19-Agust-11

Nama : CV. DAVID
Alamat : SIMPANG EMPAT NAG. LINGKUANG AUA
Jenis Pajak : SPT MASA Psl 21 BADAN NIHIL
No. PKP : 02.514.479.1.202.000
Ms/Thn Pajak : 0 Jul-11



DAHRUI

195911271984031001

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK


Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 546 /WPJ.27//PPK.04/2011
langgal 19-Agust-11


Nama : CV. DAVID
Alamat : SIMPANG EMPAT NAG. LINGKUANG AUA
Jenis Pajak : SPT MASA PPN BADAN NIHIL
No. PKP : 02.514.479.1.202.000
Ms/Thn Pajak : 0 Jul-11



DAHRUI

KP. PDIP 3.16 - 96

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada kantor Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat terdekat



CABANG SIMPANG EMPAT
1200.0210.01662-3
73797842 DONI MANIR
SIMPANG EMPAT KEC. PASAMAN

PELAYANAN PRODUK DAN JASA BANK

- Giro
- Tabungan
- Simpanan Berjangka
- Sertifikat Deposito
- Kredit Modal Kerja
- Kredit Investasi
- KPR
- Kredit Personal
- Bank Garansi
- Transfer

Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut tentang produk dan jasa Bank tersebut, dipersilahkan menghubungi kantor Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat terdekat.

**TURUNAN
GROSSE**

AKTA

Tgl. 28 Maret 2005

No. 58



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

H. RUSTIM AFANDI, SH

PERSEROAN KOMANDITER DI BAWAH FIRMA

"C.V. DAVID"

Jl. Lintang Selatan No. 398 (Depan Hotel Mandala)
Selimpang Empat – Kab. Pasaman Barat
Telp.: 0753 – 466208, Fax : 0753 - 466210

PERSEROAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA

" C . V . D A V I D "

Nomor : 58. -



Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan Maret tahun dua ribu lima (28-03-2005), pukul 10.30 WIB (sepuluh lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat) ; --- Berhadapan dengan saya, Haji RUSTIM AFANDI, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini : -----

1- Tuan DONI MANIR, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 12 Agustus 1976, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Simpang Empat, setempat dikenal dengan Simpang Empat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 04395/03/37/2004 ; -----

1- menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak : -----

- a. untuk diri sendiri ; -----
- b. sebagai kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama dengan menanggung, membela dan ----- mementingkan kepentingan-kepentingan : -----

1. Tuan ATAN KARNAIN, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 04 Juli 1981, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Simpang Empat, setempat dikenal dengan Simpang Empat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
04397/03/37/2004 ; -----





14. Menjalankan usaha sebagai leveransir, grosir, distributor serta supplier terutama sarana
15. Berusaha dalam bidang percetakan, penerbitan, penjilidan dan cartonage serta offset ;
16. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang pemborongan/kontraktor bangunan-bangunan, gedung, jalan, jembatan, irigasi/pengairan, pembuatan dam-dam, dermaga serta pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam lapangan pembangunan dalam arti kata yang seluas-luasnya ;
17. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang biro instalasi listrik, air ledning, telepon serta alat-alat komunikasi lainnya, dalam arti kata yang seluas-luasnya ;
18. Bergerak dan berusaha dalam bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, termasuk juga pembukaan lahan-lahan pertanian, pembibitan, pembenihan dan penyemaian dalam arti kata yang seluas-luasnya ;
19. Mendirikan serta menjalankan industri dalam arti kata yang seluas-luasnya ;
10. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang jasa seperti jasa cleaning service, telekomunikasi dan pariwisata, dalam arti kata yang seluas-luasnya, kecuali jasa hukum dan perpajakan ;
11. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang transportasi (pengangkutan) dalam arti kata yang seluas-luasnya ;
12. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang



- 18. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan barang-baruan
- 19. Menjalankan usaha dalam bidang perbaikan komputer dan peralatannya (aksesoris) ;
- 20. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, perindustrian, pengangkutan/ekspedisi dan kerajinan-tangan ;

- dan mengerjakan segala sesuatu yang baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tujuan tersebut diatas satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan tata susila ;

----- Pasal 3 -----

- Perseroan ini dimulai pada waktu akta ini ditanda tangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan ;

- Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak mengundurkan diri dari perseroan, asal saja memberitahukan kehendaknya itu dengan surat kepada para pesero lainnya, tiga bulan sebelumnya ;

- Dalam kejadian demikian maka perseroan dibubarkan akan tetapi pesero lainnya berhak untuk mengoper semua kekayaan dan hutang perseroan dan meneruskan usahanya tersebut dengan memakai nama yang sama, dengan kewajiban untuk membayar bagian dalam perseroan dari pesero yang mengundurkan diri dengan tunai kepadanya dalam tempo 3 (tiga) bulan, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal dibubarkannya perseroan ;

----- Pasal 4 -----

- Modal perseroan tidak tertentu besarnya, dan sewaktu



- pembatasan, bahwa untuk : -----
- a. | - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan
|(dalam hal ini tidak termasuk pengambilan
|kredit yang telah dibuka) ; -----
 - b. | - Mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin ; -----
 - c. | - Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapat
|atau melepaskan hak atas barang-barang tidak
|bergerak, termasuk rumah-rumah dan hak-hak atas tanah
|serta perusahaan-perusahaan ; -----
 - d. | - Menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan
|Perseroan ; -----

- | - haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu
|dari dan/atau dibantu oleh pesero lainnya ; -----
- | - Pesero pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawab
|berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa
|untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis
|kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu ; -----

----- Pasal 7 -----

- | - Pesero komanditer setiap waktu kerja berhak memasuki
|bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain
|yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak
|memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain
|sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah
|dijalankan dan pesero pengurus diwajibkan memberi
|penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan ; -----

----- Pasal 8 -----

- | - Kepada pesero pengurus dapat diberi gaji yang besarnya
|ditentukan atas permufakatan para pesero ; -----
- | - Gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk -----

Pasal 11



- Jika salah seorang pesero meninggal dunia maka pesero yang diteruskan oleh pesero lainnya, dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia atau mereka yang mendapat haknya yang terhadap urusan mengenai perseroan ini harus diwakili ---- oleh salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain- yang dikuasakan oleh mereka bersama ; -----

- Jika salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ---- ditaruh dibawah perwalian (curatele), maka perseroan ---- dianggap telah dibubarkan sehari sebelumnya vonis ---- dijatuhkan dalam hal mana pesero lainnya berhak untuk ---- mengoper semua kekayaan dan hutang dari perseroan dan ---- meneruskan usahanya tersebut dengan memakai nama yang sama dengan kewajiban untuk membayar bagian dalam perseroan, -- dari pesero yang bersangkutan dengan tunai kepada pengurus atau wakilnya yang sah dalam tempo satu tahun, terhitung - dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal ----- dibubarkannya perseroan ; -----

Pasal 12

- Semua perselisihan antara para pesero sebagai akibat --- dari akta ini akan diputuskan oleh mereka bersama, jikalau mereka tidak memperoleh persetujuan, maka salah seorang -- diantara mereka berhak meminta kepada Ketua Pengadilan --- ditempat kedudukan perseroan supaya diangkat Badan Pemisah yang terdiri dari tiga orang ; -----

- Badan pemisah ini harus memberi keputusan dalam tempo -- dua bulan, terhitung dari hari pengangkatannya sesudah --- memberikan pengangkatan kepada dua belah pihak untuk ----- membela kepentingan mereka masing-masing juga tentang ----

ongkos-ongkos yang harus dipikul masing-masing pihak ; ---

- Putusan ini mengikat kedua belah pihak dan merupakan ---
putusan dalam tingkat yang tertinggi ; -----

----- Pasal 13 -----

- Masing-masing pesero tidak diperbolehkan memindahkan ---
atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan, baik sebagian
maupun seluruhnya pada pihak lain, kecuali dengan -----
persetujuan dari pesero lainnya, demikian pula untuk ----
menerima pesero baru, dan selanjutnya dengan ketentuan ---
bahwa yang dapat diterima dan berhak untuk menjalankan ---
hak-haknya sebagai pesero dalam perseroan ini hanyalah ---
Warga Negara Indonesia ; -----

----- Pasal 14 -----

- Para pesero memilih tentang hal ini dan segala akibatnya
tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor ----
Panitera Pengadilan Negeri di Lubuk Sikaping ; -----


- Akta ini diselesaikan pada pukul 12.30 WIB (dua belas --
lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat) ; ----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Simpang Empat, pada hari,
tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dan dihadiri
oleh : -----

Nona HURIATI RAHMI, tanggal lahir 03 Juni 1985 dan Tuan --
R A F D A L, tanggal lahir 04 Maret 1986 ; -----

- keduanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal
di Simpang Empat Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang
Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai
saksi-saksi ; -----



keperluan perseroan, dimasukkan sebagai ongkos dalam -----
buku-buku perseroan ; -----

----- Pasal 9 -----

- Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember --
tiap-tiap tahun untuk pertama kali akhir bulan Desember --
tahun dua ribu lima (2005) ; -----

- Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun -----
berikutnya untuk pertama kali dalam tahun dua ribu enam --
(2006), maka dari penutup buku-buku tersebut harus sudah --
dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahamnya
harus ditandatangani oleh para pesero ; -----

- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut ---
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya ---
kepada pesero pengurus atas segala tindakan-tindakan ----
selama tahun buku yang bersangkutan ; -----

- Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah ----
neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan -----
sedangkan jikalau diderita kerugian maka ini harus segera
ditutup dengan jalan mengurangi modal atau -----
menambah penysetoran ; -----

----- Pasal 10 -----

- Keuntungan-keuntungan yang didapat dan kerugian-kerugian
yang diderita oleh perseroan dibagi antara dua bagian ----
dipikul oleh para pesero masing-masing menurut -----
perbandingan penysetoran mereka dalam perseroan, akan ----
tetapi dengan ketentuan selanjutnya bahwa pesero -----
komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah ---
pemasukannya dalam modal perseroan ; -----



waktu akan ternyata dari buku-buku perseroan, demikian ---
pula bagian dalam modal dari masing-masing pesero ; -----

- Tiap-tiap tambahan penysetoran dalam modal oleh para ----
pesero dilakukan atas permufakatan mereka bersama, dan ---
dimasukan dalam kredit dalam buku-buku perseroan, untuk --
penysetoran-penysetoran ini diberikan tanda pembayaran -----
sebagai bukti yang untuk sahnya harus ditandatangani -----
oleh pesero pengurus ; -----

- |Selain modal, pesero Tuan DONI MANIR, dan pesero Tuan
|ATAN KARNAIN, juga memberikan tenaga, kecakapan dan waktu
|pada perseroan ; -----

----- Pasal 5 -----


- | Pesero Tuan DONI MANIR dan pesero Tuan ATAN KARNAIN,
|adalah pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh,
|masing-masing dengan sebutan sebagai berikut : -----

- |Pesero Tuan DONI MANIR, sebagai DIREKTUR ; -----
- |Pesero Tuan ATAN KARNAIN, sebagai -----
|WAKIL DIREKTUR ; -----

- |Pesero Nyonya LESMAWATI, adalah PESERO KOMANDITER, yang
|hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan
|dalam modal perseroan ; -----

----- Pasal 6 -----

- Pesero pengurus berhak mewakili perseroan didalam dan --
|diluar pengadilan dan karenanya berhak untuk -----
|menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan ---
|pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan, serta ----
|menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan
|maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan -----



catering dan restoran dalam arti kata yang -----
seluas-luasnya ; -----

13. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----
perbengkelan baik mekanikal maupun elektrikal, dalam--
arti kata yang seluas-luasnya ; -----

14. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----
Meubeller (pertukangan), dalam arti kata yang -----
seluas-luasnya ; -----

15. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----
konveksi, dalam arti kata yang seluas-luasnya ; -----

16. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang jasa--
dalam arti kata yang seluas-luasnya, kecuali jasa ----
hukum dan perpajakan, antara lain dengan menjalankan--
usaha : -----

-| Penyetoran premi Asuransi Jaminan Sosial Tenaga ----
Kerja (JAMSOSTEK) ; -----


-| Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, baik sepeda ---
motor dan kendaraan beroda empat atau lebih berikut-
uji petik kendaraan bermotor roda empat atau lebih--
dalam Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera ---
Barat ; -----

-| Pembayaran dan penyetoran biaya beban rekening, ----
listrik, telepon dan air bersih ; -----

-| Pengurusan Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM). -----

-| Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara ----
kolektif ; -----

17. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan alat-alat ---
elektronik ; -----



2. Nyonya LESMAWATI, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 11 Nopember 1976, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Simpang Empat, setempat dikenal dengan Simpang Empat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 04396/03/37/2004 ;

- Penghadap telah saya, Notaris, kenal ;

- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan dengan ini mendirikan suatu perseroan komanditer dibawah firma dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----

Perseroan ini dinamakan "C.V. D A V I D", yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Simpang Empat, setempat dikenal dengan Simpang Empat, serta dengan cabang-cabangnya ditempat lain yang dianggap perlu ;

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :

1. Mendirikan pabrik pepercane ;

2. Berdagang pada umumnya, termasuk pula import, eksport, dan perdagangan antar pulau, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain ;

3. Memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik didalam maupun diluar negeri kecuali keagenan/perwakilan perusahaan perjalanan ;


- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris ; -
- Dibatasi dengan tanpa memakai perubahan ; -----
- Akta aslinya ditandatangani secukupnya ; -----
- Dikeluarkan sebagai SALINAN ; -----

NOTARIS KABUPATEN PASAMAN BARAT






H. RUSTIM AFANDI, S.H

Pada hari ini : RABU TANGGAL 6 APRIL 2005,
 Akta ini telah didaftarkan didalam buku register yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dibawah Nomor : 24/IV/PEN/NGYR/05/PN.LBS. -






NIK/NIK : 319031208747807.P
 Nama Lengkap : DONI MANIR
 Tempat/Tgl Lahir : Simpang Empat, 12 Agustus 1976
 Jenis Kelamin : Pria
 Golongan Darah : Bertakhta hingga : 12-08-2012
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Simpang Empat
 Kecamatan : Simpang Empat
 Nagari : Lingkuang Aua
 Kecamatan : Pasaman
 Kabupaten : Pasaman
 Provinsi : Aceh
 No. 010.240.112

Pemegang : 
 DONI MANIR







NIK/NIK : 319031208747807.P
 Nama Lengkap : DONI MANIR
 Tempat/Tgl Lahir : Simpang Empat, 12 Agustus 1976
 Jenis Kelamin : Pria
 Golongan Darah : Bertakhta hingga : 12-08-2012
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Simpang Empat
 Kecamatan : Simpang Empat
 Nagari : Lingkuang Aua
 Kecamatan : Pasaman
 Kabupaten : Pasaman
 Provinsi : Aceh
 No. 010.240.112

Pemegang : 
 DONI MANIR







NIK/NIK : 319031208747807.P
 Nama Lengkap : DONI MANIR
 Tempat/Tgl Lahir : Simpang Empat, 12 Agustus 1976
 Jenis Kelamin : Pria
 Golongan Darah : Bertakhta hingga : 12-08-2012
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Simpang Empat
 Kecamatan : Simpang Empat
 Nagari : Lingkuang Aua
 Kecamatan : Pasaman
 Kabupaten : Pasaman
 Provinsi : Aceh
 No. 010.240.112

Pemegang : 
 DONI MANIR

NIK/NIK : 319031208747807.P
 Nama Lengkap : DONI MANIR
 Tempat/Tgl Lahir : Simpang Empat, 12 Agustus 1976
 Jenis Kelamin : Pria
 Golongan Darah : Bertakhta hingga : 12-08-2012
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Kawin
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Simpang Empat
 Kecamatan : Simpang Empat
 Nagari : Lingkuang Aua
 Kecamatan : Pasaman
 Kabupaten : Pasaman
 Provinsi : Aceh
 No. 010.240.112

Pemegang : 
 DONI MANIR



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45 / 124 / Bup. Pasbar / 2011

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta pelaksanaan anggaran, perlu menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011
 - bahwa Pegawai yang diusulkan dianggap Cakap dan Mampu untuk ditunjuk sebagai Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor.05 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, DPRD dan staf ahli Bupati Pasaman Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bupati Pasaman Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bupati Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Barang sekaligus sebagai Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas keamanan pengurusan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara dan Daerah yang dipercayakan kepadanya menurut ketentuan yang berlaku
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal 03 Januari 2011 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 28 Februari 2011



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Empat
4. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Simpang Empat di Simpang Empat
5. Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Pembantu Simpang Empat di Simpang Empat
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Peninggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT


NOMOR : 188.45 / 124 / Bup.Pasbar/2011
TANGGAL : 28 ~~februari~~ 2011
PERIHAL : Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan
Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten
Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	JABATAN	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN
1	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / BARANG	Ir. ZUWENDRA NIP.19601219198801001	Pembina TK.I IV/b
2	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN	SURAHDI, S.Si NIP.197207012006041015	Penata Muda TK.I III/b
3	BENDAHARA PENGELUARAN	RICI PARNANDO PUTRA,SE NIP.198509132009011003	Penata Muda III/a

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 28 ~~februari~~ 2011

BUPATI PASAMAN BARAT





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukamenanti KM 2 Aur Kuning
Kecamatan Pasaman Telp : (0753) 466287

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 522/ 064 /DINHUT-2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2011

- Menimbang** : a. bahwa untuk terlaksananya pemberian pekerjaan kepada pihak ketiga dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dirasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Jo Peraturang Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Jo Peraturang Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Pengusulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Barang daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Barang Daerah yang Dipisahkan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- :
:
: Menunjuk Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : 1. Pejabat Pengadaan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2011;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 4 April 2011

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



- Tembusan : disampaikan Kepada yth,
1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat;
 2. Sdr. Inspektur Badan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat


Nomor : 522/ 664 /Dinhut-2011

Tanggal : 4 April 2011

Perihal : Penunjukan Pejabat Pengadaan untuk pengadaan barang/jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011.

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Natran Hanri, S.Hut	19800131 200501 1 007	Pejabat Pengadaan

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



I. Zuwendra
NIP. 19601219 198801 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukamenanti Pasaman Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 522/047/DIN.HUT- 2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG / JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pekerjaan/pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa, pada Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat perlu menunjuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang /Jasa Tahun Anggaran 2011 .
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);a
 5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Jo Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 sampai dengan 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 ;

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA :** Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA :** Pejabat dimaksud diktum pertama, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat .
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 5 Mei 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip.....


Lampiran
Nomor
Tanggal
Tanggal
Tanggal

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
: 522/ 047 /DIN.HUT - 2011
: 5 Mei 2011
: Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pemerintah
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

No	Jabatan	Nama / Nip	Pangkat / Gol	Ket
1	Ketua	Septi Dwita, S. Si 19850905 201001 2 023	Penata Muda / III.a	
2	Sekretaris	Dahlan, S. Hut Nip. 19591231 198602 1 035	Penata / III.c	
3	Anggota	M. Yunus Nip. 19671231 198903 1 049	Penata / III. C	

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 5 Mei 2011

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Protokol Padang Tujuh - Simpang Empat Komplek Pertanian Sukamenanti

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 522/ 4s8 /DIN.HUT – 2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU
PPTK PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
ANGGARAN 2011**

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. bahwa untuk Pelaksanaan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang – undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang – undang No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang – undang No.38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang – undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang No.12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana Terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 sampai dengan 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;

12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 26 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 25 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;
14. Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/124/Bup.Pasbar.2011 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas dan Tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas yang diberikan pimpinan.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dimaksud diatas diberikan honor setiap bulannya sesuai Pagu Dana Kegiatan yang dilaksanakan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat 2011 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 pada No. Rekening Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran No.2.02.2.02.01.01.01.5.2.1.01.01
- KEEMPAT** : Keputusan ini Berlaku Sejak 03 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011 dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukomenanti
Pada Tanggal : 09 Maret 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr.Inspector Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr.Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Masing – Masing yang bersangkutan
5. Arsip.....


Lampiran
Nomor
Tentang

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
: 522/452/Din.Hut/2011
: Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011

NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Suwandi, SH	Sekretaris Dinas	Zakiah, SE Adek EP	2 02 2 02 01 01 2 02 2 02 01 01 01 2 02 2 02 01 01 02 2 02 2 02 01 01 03 2 02 2 02 01 02 2 02 2 02 01 02 2 02 2 02 01 02 2 02 2 02 01 02 2 02 2 02 01 05 2 02 2 02 01 05 2 02 2 02 01 03 2 02 2 02 01 03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin Penyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas/Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Aparatur	404.903.000 177.864.500 171.300.000 550.680.000 10.000.000 18.866.000 38.000.000 1.371.613.500	
2	Edwar Z, A.Md	Kabid. Perencanaan	Dahlan, S.Hut Naturan H, S.Hut	2 02 2 02 01 06 2 02 2 02 01 06 01 2 02 2 02 01 16 2 02 2 02 01 16 11 2 02 2 02 01 20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan SKPD Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan* Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	67.690.000 70.000.000	
3	Raffles, S.Hut	Kabid. BH	Syafrizal Z Sri Rahayu, SP Kurniawan EP, SE Hendramiko, S.Hut Septi Dwita, S.Si	2 02 2 02 01 15 2 02 2 02 01 15 02 2 02 2 02 01 15 10 2 02 2 02 01 16 2 02 2 02 01 16 02 2 02 2 02 01 16 08 2 02 2 02 01 16 09 2 02 2 02 01 16 10 2 02 2 02 01 16 12 2 02 2 02 01 16 13 2 02 2 02 01 16 14	Tata Batas Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jl.Pelabuhan Teluk Tapang Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan Hutan Tanaman Pembinaan Sarang Burung Walet Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penanaman Bibit pada Turus Jalan (DAK)* Penanaman/Budidaya Gaharu* Pemeliharaan Tahun II Tanaman Hutan Rakyat* Pengayaan Dalam Kawasan Hutan (DAK) Pembuatan Hutan Rakyat	284.570.000 422.260.000 41.600.000 173.725.838 50.000.000 80.000.000 188.467.800 96.605.000 36.600.000 650.745.000 216.079.500	

NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	KEF.
	2	3	4	5	6	7	8
4	Pahrein, M.Si	Kabid. PPH	Wiyadi Surya Cindra	2 02 2 02 01 17 2 02 2 02 01 17 2 02 2 02 01 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Penyelidikan dan Penidikan Kasus di Bidang Kehutanan Operasi Pengamanan Hutan	1.533.823.138 41.616.000 499.520.000 541.136.000	
5	Slamet S, S.Hut	Kabid. PHH	Syamsinir Emri Yusral	2 02 2 02 01 19 2 02 2 02 01 19 2 02 2 02 01 15	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pelayanan Pemanfaatan Hasil Hutan	92.800.000 60.000.000 152.800.000 4.021.632.638	
					TOTAL		





TAMPAK SPG. KANAN

SKALA 1 : 100



KETERANGAN

NO.	TANDA	CATATAN
1	△	
2	△	
3	△	
4	△	

DINAS KERTAJAAN KABUPATEN PASARAWAN BANGKALAT

REKORNYA
PENGUMAH POTENSI MANUNG BUNUNG WALET

REKORNYA
PENGUMAH RUMAH JAGA

TANDA
MENGALU KANAN
KEMALIHAN BERTAMBAH
KEMALIHAN BERTAMBAH

TANDA
MENGALU KANAN
KEMALIHAN BERTAMBAH
KEMALIHAN BERTAMBAH

TANDA
MENGALU KANAN
KEMALIHAN BERTAMBAH
KEMALIHAN BERTAMBAH

TANDA
MENGALU KANAN
KEMALIHAN BERTAMBAH
KEMALIHAN BERTAMBAH

TANDA
MENGALU KANAN
KEMALIHAN BERTAMBAH
KEMALIHAN BERTAMBAH

TANDA
MENGALU KANAN
KEMALIHAN BERTAMBAH
KEMALIHAN BERTAMBAH


TANDA
MENGALU KANAN
KEMALIHAN BERTAMBAH
KEMALIHAN BERTAMBAH

TANDA
MENGALU KANAN
KEMALIHAN BERTAMBAH
KEMALIHAN BERTAMBAH

TANDA
MENGALU KANAN
KEMALIHAN BERTAMBAH
KEMALIHAN BERTAMBAH

DEWAH

SKALA 1 : 100



RENC. KAP ATAP

SKALA 1 : 100

KETERANGAN

NO.	TANDA	ARTI
1	△	
2	△	
3	△	
4	△	

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASIRAJARAN GARUT

REDAKSI
PENYUSUN: PT. BINA BANGUN BUNING WALET

PROJEKSI
PENYUSUN: RUMAH JAGA

TANDA
DIBUAT OLEH:
KORU DAN SERTIWI
KORU DAN SERTIWI
KORU DAN SERTIWI

TANDA
DIBUAT OLEH:
Dr. H. Nurdin Yuli
No. 17/1988


TANDA
DIBUAT OLEH:
KORU DAN SERTIWI
KORU DAN SERTIWI
KORU DAN SERTIWI

PROJEKSI
DIBUAT OLEH:
Dr. S. N. N. N.
No. 17/1988


NOVA GUNDA

DENAH

SKALA 1 : 100



KETERANGAN	
NO.	GACUKAN
1	
2	
3	
4	
5	
DINAS KEPUKTIKAN KABUPATEN PASIRAJARAN GARUT	
KEBUNYU	
PERUMAHAN PETERING BANGUN BUNUNG WALET	
PROGRAM	
PERENCANAAN PERUMAHAN JAJA	
TANGGAL	
DIBUAT OLEH KEBANGUNAN STRUKTUR KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT NO. 7/2009 SKALA 1:100 DIT. 11/03/2011	
TANGGAL	
DIBUAT OLEH KEBANGUNAN STRUKTUR KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT NO. 7/2009 SKALA 1:100 DIT. 11/03/2011	
PERENCANAAN	
INVAI QUADRI	
DENAH	
SKALA 1 : 100	



TAMPAK SPG. KIRI

SKALA 1 : 100

KETERANGAN

NO.	TANDA	CATATAN
1	▲	
2	▲	
3	▲	
4	▲	

DINAS KEKUTUBAHAN KABUPATEN PASAMANANGI BARUBAT

KEBUN PERUMAHAN PETERANI BANGUN TERUNG WALET

PEMBANGUNAN BUNAH JAGA

TANDA
DIBUAT OLEH
INSYURAH BERTUMBUH
KUALIFIKASI PERUMAHAN

(Dua tahun ter...)
No: 100/2022

TANDA
DIBUAT OLEH
INSYURAH BERTUMBUH
KUALIFIKASI PERUMAHAN

(Dua tahun ter...)
No: 100/2022

PERUMAHAN

MAKSI GUNAB

DENAH

SKALA 1 : 50